

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN HAK KOLEKTIF
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELAKSANAKAN BUDAYA
BERUPA RITUAL KEPERCAYAAN**

OLEH :

Firza Ayudya Hermawan

NPM : 2017200216

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D.,S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Firza Ayudya Hermawan

NPM : 2017200216

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN HAK KOLEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELAKSANAKAN BUDAYA BERUPA RITUAL KEPERCAYAAN ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Firza Ayudya Hermawan

2017200216

ABSTRAK

Indonesia dalam UUD 1945 memberikan jaminan pemenuhan hak konstitusional, baik bagi perseorangan maupun bagi suatu kelompok. Dalam UUD 1945 ini diberikan penjaminan terhadap keberadaan dan hak tradisional, termasuk di dalamnya terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat. Salah satunya berkaitan dengan hak dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan dari masyarakat hukum adat. Namun hingga saat ini masih marak terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan ritual kepercayaan dari masyarakat hukum adat tersebut, dapat dilihat dari pengambilan lahan dan hutan adat, penolakan pembangunan makam, hingga penolakan terhadap pelaksanaan upacara adat. Di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar masyarakat hukum adat, namun dilakukan pula beberapa diantaranya oleh pemerintah sendiri. Hal tersebut berdampak kepada perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budayanya, khususnya mengenai ritual kepercayaan. Dengan demikian rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah ada tidaknya perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mendapatkan suatu kesimpulan berkaitan dengan ada tidaknya perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan melalui suatu kajian dan analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya mendapatkan suatu kesimpulan mengenai apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan dengan mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain.

Berdasarkan penelitian tersebut, didapat kesimpulan bahwa: (1) Pengaturan mengenai hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan sudah ada di Indonesia, namun masih belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat hukum adat. (2) Bahwa terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak masyarakat hukum adat, salah satunya adalah membuat dan mensahkan suatu payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk menjamin hak dalam melaksanakan budaya masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: hak kolektif, masyarakat hukum adat, budaya, ritual kepercayaan, perlindungan hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak lepas dengan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat Dalam Melaksanakan Budaya” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan ini banyak menghadapi kesulitan dan masih terdapat banyak kekurangan. Adapun dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, terdapat beberapa pihak yang memberikan dukungan, bimbingan, kritik dan saran, hiburan dan bantuan kepada penulis. Dalam kesempatan kali ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, khususnya kepada **Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M** selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, waktu, pengetahuan, dan saran kepada penulis sejak pembuatan proposal hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

4. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan selaku dosen wali dari penulis.
5. **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis dalam pembuatan Proposal Penulisan Hukum.
6. **Seluruh Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua dari penulis, **Bapak Yudha Hermawan** dan **Ibu dr. Lidya M.HKes** yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada kakak penulis **Davin Ramon Diawan S.Sos** dan adik-adik, **Verdyan Gadi, Farrel Reynara** dan **Adya Sienna** yang telah memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis. Terima kasih kepada teman dari penulis **Winona, Sarah, Kirana, Putri** dan **Laureen** yang telah memberikan semangat, dukungan dan hiburan kepada penulis selama kuliah dan mengerjakan penulisan ini. Terima kasih kepada **Genesius Imantaka** yang telah memberikan dukungan, saran, dan semangat kepada penulis selama melakukan penulisan. Terima kasih kepada semua teman-teman satu bimbingan, khususnya kepada **Elvira dan Mega** yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama melakukan penulisan ini. Terima kasih kepada **Feby, Syifa, dan Kautsar** yang telah memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada **teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari berbagai kesalahan dalam Penulisan Hukum ini, dan karenanya penulis menerima kritik serta saran yang membangun dari para pembaca sehingga dapat menjadi masukan bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 28 Juli 2021

Firza Ayudya Hermawan

2017200216

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA.....	15
A. Perlindungan Hukum.....	15
B. Budaya.....	24
C. Hak Budaya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	29
BAB III HAK KOLEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA.....	
A. Hukum Adat.....	33
B. Masyarakat Hukum Adat.....	39
C. Hak Kolektif.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan	50
B. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Aspek Kebudayaan Berupa Sistem Kepercayaan Yang Terkait Dengan Hak Kolektif.....	4
Gambar 4.1 Jenis Benda Dalam Hukum Adat.....	52

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Pertentangan Pengaturan tentang Kriteria Masyarakat Hukum Adat.....	72
Tabel 4.2 Pertentangan Pengaturan tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	74
Tabel 4.3 Pertentangan Pengaturan mengenai Kepercayaan Masyarakat Hukum Adat.....	75
Tabel 4.4 Pertentangan pengaturan Mengenai Kepercayaan berhubungan dengan Tanah.....	77
Tabel 4.5 Unsur-Unsur dari Perlindungan Hukum.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau sebanyak 16.056 dengan luas wilayah 191.690.677 km² berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019.¹ Luasnya wilayah Indonesia menjadikan beragam pula suku bangsa yang tinggal di dalamnya. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, dikatakan Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa atau etnik dengan jumlah pastinya sebanyak 1.340 suku bangsa.² Melihat banyaknya suku bangsa di Indonesia, di mana setiap kebudayaan di Indonesia yang beragam tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan pula Indonesia sebagai negara yang kaya, dilihat dari banyak dan beragamnya suku, agama, adat, kepercayaan, ras dan kebudayaan. Kehidupan budaya di Indonesia yang kaya akan keberagaman, mengenal istilah masyarakat adat atau masyarakat hukum adat.

Adapun istilah masyarakat hukum adat seperti yang diuraikan di atas, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN dapat didefinisikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.³ Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945, Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang

¹ Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Provinsi 2019, diakses melalui https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/38/da_01/1, diunduh pada 03 Desember 2020 pukul 12.01.

² Portal Informasi Indonesia, diakses melalui <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diunduh pada 03 Desember 2020 pukul 11.32.

³ Pembangunan Nasional, K. (2013). *Masyarakat adat di indonesia: Menuju perlindungan sosial yang inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. hlm. 8.

dijamin dalam beberapa pasal. Diantaranya dalam Pasal 18B Ayat (2), di mana dikatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah Indonesia selama masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati pula oleh negara sebagai hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.

Negara juga memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakatnya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana bunyi Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Salah satu unsur kebudayaan yang bisa dihipotesiskan dalam setiap kelompok masyarakat adalah ritual kepercayaan. Ritual kepercayaan merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang keramat, inilah agama dalam praktek (*in action*). Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting, dan yang menyebabkan krisis seperti kematian, tidak begitu mengganggu bagi masyarakat, dan bagi orang-orang yang bersangkutan lebih ringan untuk diderita.⁴ Sistem kepercayaan/ keyakinan secara khusus mengandung banyak sub-unsur lagi. Dalam rangka ini para ahli antropologi biasanya menaruh perhatian terhadap konsepsi tentang dewa-dewa yang baik maupun yang jahat; sifat-sifat dan tanda-tanda dewa-dewa; konsepsi tentang makhluk-mahluk halus lainnya seperti roh-roh leluhur, roh-roh lain yang baik maupun yang jahat, hantu

⁴ Soekadji, 1993; 207.

dan lain-lain; konsepsi tentang dewa tertinggi dan pencipta alam; masalah terciptanya dunia dan alam (kosmologi); masalah mengenai bentuk dan sifat-sifat dunia dan alam (kosmologi); konsepsi tentang hidup dan mati konsepsi tentang dunia roh dan dunia akhirat lain-lain. Adapun sistem kepercayaan dan gagasan, pelajaran aturan agama, dongeng suci tentang riwayat-riwayat dewa-dewa (mitologi), biasanya tercantum dalam suatu himpunan buku-buku yang biasanya juga dianggap sebagai kesusastraan suci. Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung aspek yang menjadi perhatian khusus dari para ahli antropolog ialah:⁵

1. Tempat upacara keagamaan dilakukan;
2. Saat-saat upacara keagamaan dijalankan (ritual keagamaan)
3. Benda-benda dan alat-alat upacara;
4. Orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara.


Apabila dikaji keempat aspek dalam kebudayaan berupa ritual kepercayaan maka aspek tersebut ada yang terkait dengan hak kolektif. Seperti diketahui masyarakat hukum adat sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak sebagai warga negara, hak-hak individu atau hak perseorangan seperti masyarakat pada umumnya. Namun selain itu masyarakat hukum adat juga memiliki pula hak bersama atau hak kolektif sebagai kelompok masyarakat hukum adat. Hak kolektif menurut Will Kymlicka diartikan sebagai hak yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu kelompok minoritas dan tidak diberlakukan kepada masyarakat secara umum.⁶ Kelompok minoritas di sini dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat hukum adat, sehingga hak kolektif masyarakat hukum adat adalah hak bersama-sama yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, dikenal pula dengan hak tradisional. Lebih jauh apabila

⁵ Firmansyah, E.K., Putrisari, N.D. (2017). Sistem Religi Dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1, No. 4, Agustus 2017. hlm. 236 - 243

⁶ *Group Rights (Stanford Encyclopedia of Philosophy)*. Plato.stanford.edu. (2016). Diunduh melalui <https://plato.stanford.edu/entries/rights-group/#IdeGroRig>, diakses pada 6 Desember 2020 pukul 14.13.

dikaji maka aspek kebudayaan berupa sistem kepercayaan yang terkait dengan hak kolektif adalah aspek tempat upacara keagamaan dilakukan, saat-saat upacara keagamaan dijalankan (ritual keagamaan), serta hak kolektif atas benda-benda dan alat-alat upacara. Apabila digambarkan maka tampak seperti dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.
Aspek Kebudayaan Berupa Sistem Kepercayaan Yang Terkait Dengan Hak Kolektif



Selanjutnya hak tradisional ini dapat diuraikan menjadi hak penguasaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai kelompok masyarakat hukum adat, terkait hak menjalankan kepengurusan kelembagaan adat, dan hak terkait identitas, budaya, sistem kepercayaan atau agama, kearifan tradisional dan bahasa asli.⁷ Dengan adanya hak tradisional tersebut, masyarakat hukum adat secara bebas dapat menentukan status politik mereka dan secara bebas dapat mengembangkan serta memajukan kehidupan sosial dan budaya masing-masing,

⁷ Mahfud, M.A. (2020). *Perlindungan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional: Telaah keadilan amartya k.sen*. Yogyakarta: LeutikaPrio. hlm 17.

hal-hal di bidang budaya misalnya terkait kepercayaan adat, pakaian adat, dan lainnya demi menjaga budaya mereka dan negara wajib melindunginya.⁸

Hak kolektif masyarakat hukum adat terkait budaya tersebut tidak hanya dijamin secara nasional dalam Konstitusi, namun juga diakui dalam tingkat internasional melalui *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* atau ICESCR dan *International Labour Organization* atau ILO. Pada tahun 1989 ILO mengadakan suatu konvensi Konvensi ILO Nomor 169 mengenai masyarakat hukum adat, di mana konvensi ini melindungi hak masyarakat hukum adat baik sebagai perseorangan maupun sebagai sebuah kelompok masyarakat hukum adat.⁹ Dalam konvensi tersebut dikatakan bahwa hak terkait nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya, termasuk di dalamnya adat istiadat, tradisi dan spiritual dari masyarakat hukum adat harus selalu dipertimbangkan oleh negara dalam melakukan suatu kebijakan.

Berkaitan dengan hak atas budaya sebagaimana diuraikan dalam Konvensi ILO di atas, maka terdapat pendapat Petrus Kanisius menjelaskan bahwa budaya masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan alam dan wilayah adatnya.¹⁰ Melihat bahwa kebanyakan masyarakat hukum adat, menganggap tanah adat terkait erat dengan identitas, tradisi, dan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Misalnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau rutinitas dari masyarakat hukum adat, hak untuk menjalankan tradisi yang sudah ada turun-temurun, hak untuk melakukan upacara adat maupun ritual, dan hak untuk mempertahankan identitas budayanya, serta kegiatan tahunan berupa upacara adat di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat hukum adat, dan kegiatan budaya lainnya yang di mana masyarakat hukum adat berhubungan dengan dengan wilayah adatnya.

⁸ *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Article 15.*

⁹ Internasional Jakarta, O. (2007). *K169-konvensi masyarakat hukum adat,1989*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. hlm 9.

¹⁰ Kanisius, P. (2012. Juni 4). *Hubungan erat alam dan budaya dalam masyarakat*. Kompasiana. Diunduh melalui https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/5510c9ed813311ca35bc70a6/hubungan-erat-alam-dan-budaya-dalam-masyarakat, diakses pada 2 Januari 2021 pukul 10.14.

Namun meskipun perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat telah dijamin oleh negara dan telah dituangkan kedalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun ternyata masih banyak terdapat kasus pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang terjadi di Indonesia. Masih terdapat banyak masyarakat hukum adat yang merasa bahwa haknya dilanggar baik oleh masyarakat sekitarnya bahkan dalam beberapa kasus oleh pemerintah daerahnya sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengurangi hak-hak masyarakat tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 1982, di mana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov NTT meminjam hutan adat Pubabu seluas 6000 hektar tanah untuk program intensifikasi peternakan atau untuk penggemukan sapi selama lima tahun dari 1982 hingga 1987.¹¹ Masyarakat adat berpikir bahwa setelah kontrak tersebut berakhir, hutan dan tanah masyarakat adat Besipae akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Namun, pada tahun 1985 Pemprov NTT menerbitkan sertifikat hutan adat Pubabu yang meliputi desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam, dan tanah tersebut menjadi telah milik provinsi.¹² Sementara wilayah adat yang termasuk didalamnya hutan adat Besipae tersebut digunakan oleh masyarakat adat sekitar untuk melakukan upacara adat, yaitu upacara adat Kio guna menetapkan hutan larangan, di mana para tokoh adat bermaksud menutup wilayah hutan tersebut agar flora dan fauna di hutan tersebut tidak rusak dan tetap terjaga keberadaannya. Masyarakat hukum adat Besipae juga memiliki budaya untuk melakukan suatu ritual yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat tersebut yang disebut dengan ritual Banu. Ritual ini dilakukan dan mempengaruhi masyarakat

¹¹ *Tetua Adat Buka Suara Soal Konflik Lahan di Besipae NTT*, (17 Oktober 2020). CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017091722-20-559475/tetua-adat-buka-suara-soal-konflik-lahan-di-besipae-ntt>, diunduh pada 6 Desember pukul 19.46

¹² Amindoni, A. (2020, Agustus 20). *Masyarakat adat besipae di btt yang 'digusur' dari hutan adat pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup di bawah pohon*. BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>, diunduh pada 6 Desember 2020 pukul 19.50.

adat untuk menjaga keseimbangan alam di dalam hutan adat tersebut.¹³ Namun pada tahun 2013 Pemprov NTT menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 yang isinya mengambilalih hutan adat milik masyarakat adat Besipae tanpa sepengetahuan masyarakat. Konflik ini kembali memanas pada bulan Agustus 2020, ketika pemerintah yang hendak memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak pakai mengetahui bahwa tanah tersebut telah digunakan masyarakat sejak 12 tahun yang lalu. Sehingga Pemprov NTT memberikan perintah untuk menghancurkan pondok milik warga yang berada dalam wilayah hutan Pubabu, dan masyarakatnya terpaksa harus mengungsi.¹⁴ Padahal tanah tersebut memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat adat Besipae, di mana tidak hanya mengganggu kehidupan ekonomi, namun kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dengan diusirnya masyarakat adat tersebut maka secara otomatis kehidupan budaya, mulai dari aktivitas sehari-hari, mata pencaharian, ritual dan tradisi dari masyarakat adat tersebut tidak dapat dilakukan dan menjadi terlanggar.

Contoh lain terlanggarnya hak budaya dari masyarakat hukum adat dalam melakukan ritual adat terjadi berkaitan dengan pakaian adat Papua. Pada masa orde baru, Presiden Soeharto membentuk *Task Force* Pembangunan Masyarakat Pedalaman di Irian Jaya¹⁵ berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1969 dengan program mengenalkan dan menggantikan keberadaan pakaian adat masyarakat Papua dengan pakaian modern yang dikenal dengan nama Operasi Koteka.¹⁶ Operasi ini dilakukan sebagai upaya awal dari

¹³ Nahar, M. *Belajar dari masyarakat adat pubabu*. Walhi Indonesia. Diakses melalui <https://www.walhi.or.id/belajar-dari-masyarakat-adat-pubabu>, diunduh pada 4 Januari 2021 pukul 14.53.

¹⁴ Rosary, E. (2020, Agustus 20). *Kenapa rumah masyarakat besipae dibongkar pemerintah*. Mongabay. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/08/22/kenapa-rumah-masyarakat-besipae-dibongkar-pemerintah/>, diunduh pada 6 Desember 2020 pukul 19.48.

¹⁵ *Dulu ada operasi koteka, program 'membusanakan' masyarakat papua*. (2020, November 8). Tempo.co. Diakses melalui <https://travel.tempo.co/read/1403367/dulu-ada-operasi-koteka-program-membusanakan-masyarakat-papua>, diunduh pada 6 Januari 2021 pukul 10.46.

¹⁶ Wiryono, S. (2020, Januari 22). *Masa kelam koteka era orba, warga papua dirazia dan dipaksa pakai celana pendek*. Kompas.com. diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/>

pemerintah untuk memajukan penduduk pedalaman di Papua. Namun jika diperhatikan, operasi ini juga mengancam keberadaan dari budaya masyarakat hukum adat tersebut, di mana bagi masyarakat hukum adat Papua koteka adalah pakaian adat yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur dan kerap digunakan dalam melakukan upacara-upacara dan ritual adat sesuai dengan kepercayaan dari masyarakatnya. Pada tahun 1971, diketahui sebanyak 259.593 masyarakat Papua telah beralih ke pakaian modern dari total 865.309 jiwa. Dengan menargetkan dan memaksa masyarakat hukum adat memakai pakaian modern, hak budaya masyarakat hukum adat dalam melakukan upacara dan ritual adat secara tidak langsung menjadi terlanggar pula.

Contoh lain terjadi di Kuningan Jawa Barat pada pertengahan bulan Juli 2020, di mana muncul permasalahan antara masyarakat adat Sunda Wiwitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terkait pembangunan batu satantung sebagai bakal makam adat sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang atau AKUR. Pembangunan makam tersebut disegel oleh Pemerintah Daerah karena tidak dimilikinya Izin Mendirikan Bangunan atau IMB sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, adapula penolakan dari organisasi keagamaan lain di daerah tersebut yang menyulitkan proses perizinan, dan mengakibatkan sulitnya pengurusan izin IMB tersebut.¹⁷ Batu satantung untuk makam sesepuh tersebut dibangun berdasarkan kepercayaan dari masyarakat Sunda Wiwitan. Dengan dilarangnya pembangunan makam tersebut, maka dilarang pula pelaksanaan budaya masyarakat hukum adat terhadap kepercayaan dan ritualnya.

2020/01/22/05350091/masa-kelam-koteka-era-orba-warga-papua-dirazia-dan-dipaksa-pakai-celana?page=all, diunduh pada 6 Januari 2021 pukul 10.38.

¹⁷ Djergadut, R. (2020, 25 Juli). *Indonesia darurat intoleransi, sunda wiwitan tersingkir dari tanah sendiri*. Indonews.id. diunduh melalui <https://indonews.id/artikel/311574/Indonesia-Darurat-Intoleransi-Sunda-Wiwitan-Tersingkir-dari-Tanah-Sendiri/> diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 15.40.

Melihat adanya kasus pelanggaran hak masyarakat hukum adat dalam hal melaksanakan budaya yang berhubungan dengan kepercayaan dan ritual adat oleh pemerintah, maka terdapat kesenjangan antara harapan negara dalam melindungi hak masyarakat hukum adat dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyulitkan maupun merugikan bagi masyarakat hukum adat. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik terkait hak masyarakat hukum adat dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN HAK KOLEKTIF
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELAKSANAKAN BUDAYA
BERUPA RITUAL KEPERCAYAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka timbul suatu pertanyaan yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisa adanya pengaturan mengenai perlindungan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan . Dalam hal ini akan dikaji dan dianalisa berbagai peraturan yang telah dihasilkan oleh pemerintah berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat khususnya hak bagi

masyarakat hukum adat untuk melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan.

2. Mengkaji dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan.

Dalam hal ini akan dikaji dan dianalisa bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hak bagi masyarakat hukum adat dalam melestarikan budayanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan dan perlindungan hak kolektif masyarakat hukum adat di Indonesia terkait hak melaksanakan budaya sesuai dengan adat dan kepercayaan dari masyarakat hukum adat tersebut.

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diberikan yaitu bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai hak kolektif masyarakat hukum adat, bermanfaat bagi pemerintah guna merubah pola berpikir terkait dengan perlindungan terhadap hak budaya masyarakat hukum adat. Diharapkan bermanfaat pula bagi masyarakat hukum adat untuk melindungi hak dalam melestarikan dan mempertahankan budayanya, sehingga kebudayaan di Indonesia dapat dilindungi dengan baik.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan dilakukan dengan melakukan suatu pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis secara sistematis sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah penelitian dengan objek hukum, yang pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan melihat peraturan perundang-undangan, dan dikenal pula sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder. Karena metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif, maka dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, khususnya yang membahas mengenai hak kolektif masyarakat hukum adat Indonesia.

2. Data Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan data sekunder, yaitu data-data yang didapat dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini akan digunakan diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, Hukum Adat, diantaranya berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Butarbutan, E. (2018). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 80

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951
 - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai bahan hukum primer, dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan bahan-bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa ensiklopedia dan lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal hukum, berita, internet dan sumber lain yang dirasa

berguna dalam menemukan data yang dibutuhkan di laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan suatu studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun menelaah buku, jurnal dan bahan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisa Data

Selanjutnya akan dilakukan suatu kajian dan analisis terhadap data-data yang didapat. Analisis data untuk metode normatif digunakan suatu sarana penunjang berupa penafsiran dan konstruksi hukum, *legal reasoning*, dan sarana lainnya. Dilakukan dengan cara mensistematisasi data, menjelaskan, dan memberikan perbaikan dan pembaharuan menurut hukum atas fakta yang didapat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan tersusun menjadi lima bab, yang terurai secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi uraian latar belakang masalah mengenai masyarakat hukum adat, hak kolektif, dan hak masyarakat hukum adat, rumusan masalah, metode penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian, tujuan yang hendak

dicapai, dan kegunaan dari penelitian mengenai perlindungan hak budaya masyarakat hukum adat serta sistematika dari penulisan.

BAB II : Perlindungan Hukum Terhadap Budaya

Berisi uraian pembahasan mengenai perlindungan hukum, politik hukum pemerintah, budaya beserta unsur-unsurnya, peraturan perundang-undangan apa saja yang membahas mengenai hak budaya masyarakat hukum adat dalam melestarikan dan mempertahankan budayanya. Membahas apakah kebijakan pemerintah terhadap hak budaya masyarakat hukum adat sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

BAB III : Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum adat, masyarakat hukum adat, hak kolektif, dan hak kolektif dari masyarakat hukum adat, serta pengaturannya di Indonesia.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini memberikan hasil analisis mengenai pengakuan dan bentuk perlindungan negara terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat khususnya hak dalam hal melaksanakan budaya kepercayaan tradisional dari masyarakat hukum adat tersebut.

BAB V : Penutup

Pada bab akhir ini, akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hak budaya masyarakat hukum adat yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hak kolektif masyarakat hukum adat dan perlindungannya disertai saran dari penulis.